



P E N E T A P A N

Nomor **11/Pdt.G/2023/PA.Sky**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Januari 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Sky, tanggal 04 Januari 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 Oktober 2007, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan kutipan akta nikah Nomor :-----, tanggal 20 Desember 2022, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik yang selengkapny berbunyi sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik saudara di Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu selama lebih kurang 01 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kota Jambi selama lebih kurang 06 (enam) bulan, sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak 01 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 13 (tiga belas) tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 01 (satu) tahun, akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah;
 - 5.1. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - 5.2. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan September 2009, gara-gara Tergugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini dan pada saat itulah Penggugat dengan Tergugat berpisah;
7. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, selama berpisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah ada usaha keluarga untuk merukunan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan cerai talak telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

11. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan belum patut dikarenakan Tergugat tidak lagi beralamat di tempat yang dialamatkan oleh Penggugat menurut relaas Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Sky tanggal 5 Januari 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Sky



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, belum dipanggil secara patut dikarenakan Tergugat tidak beralamat di tempat yang Penggugat sebutkan di gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan belum mengetahui alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv Rv (*reglement op de rechtvordering*) permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Sky oleh Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Siti Sofiyah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Tony Abdul Syukur, S.H.I. dan Fidya Rahma Insani, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nurani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Tony Abdul Syukur, S.H.I.
Hakim Anggota

Siti Sofiyah, S.H.I

Fidya Rahma Insani, S.Sy.

Panitera Pengganti

Nurani, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	80.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	500.000,-
4. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	650.000,-

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Sky